



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon I;

Xxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon II;

Xxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon III;

Xxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon, IV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2025 Pemohon I, II, III dan IV telah memberikan kuasa kepada Muhamad Basir, S.H.I.,M.Ag. dan Chairul Anwar, S.H., adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum MBI & Rekan, yang beralamat di Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, email: [bashfrend@gmail.com/](mailto:bashfrend@gmail.com) Telp: 085878281511, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut para Pemohon ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 05 Februari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl tanggal 05 Februari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2000 dihadapan KUA Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sebagaimana dalam surat keterangan nikah tercatat Nomor xxxxx tanggal 12 Oktober 2000, pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah berdomisili hukum tetap di Dusun XXXXXXX, Kabupaten Kendal dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Rizal dan Nur Khalisa;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah adalah: XXXXXXX, tempat tanggal lahir Kendal, 13 Juli 2008, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, NIK: xxxxxx, pekerjaan karyawan toko, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kabupaten Kendal;

Dengan calon suaminya bernama:

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Kendal, 27 Juli 2007, umur 17 tahun 6 bulan, NIK: xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kabupaten Kendal;

4. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 22 November 1998, dihadapan KUA Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 22 November 1998, pada waktu pernikahan Pemohon III berstatus jejaka dan Pemohon IV berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV setelah menikah berdomisili hukum tetap di Dusun XXXXXXX, Kabupaten Kendal dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX:

6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang hendak menikah adalah;

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Kendal, 27 Juli 2007, umur 17 tahun 6 bulan, NIK: 33241427070001, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kabupaten Kendal;

Dengan calon istrinya bernama:

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Kendal, 13 Juli 2008, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, NIK: XXXXXX, pekerjaan karyawan toko, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kabupaten Kendal;

7. Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam waktu sedekat mungkin;

8. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon I, II, III dan IV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandong Kabupaten Kendal;

9. Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal kurang lebih 2 tahun dan keduanya saling mencintai serta sudah melakukan pertunangan yaitu pada tanggal 15 November 2024 dan karena para calon pengantin sudah beberapa kali berhubungan badan bahkan telah digrebek sebanyak 3 x dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 bulan sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara undang-undang ataupun secara nasab atau sesusuan;

11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp750.000 begitupula anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawan Teh Desa dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan keluarga Pemohon III, Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut;

13. Bahwa para Pemohon sanggup bertanggung jawab serta memberi pengarahan kepada anak para Pemohon baik materil maupun imateril;

14. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan atau penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon (I, II, III dan IV);
2. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Xxxxxxx) untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (Xxxxxxx);
3. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (Xxxxxxx) untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Xxxxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang bernama **Xxxxxxx**, Pemohon III dan IV telah menghadirkan anaknya yang bernama **Xxxxxxx**. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak para Pemohon, keberlanjutan anak para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak para Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah saling mencintai, anak Pemohon I dan II tetap berkeinginan untuk menikah serta siap menjadi suami sekaligus kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, begitu juga anak Pemohon III dan IV tetap ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II serta siap menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik, anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya anak Pemohon I dan II telah hamil 7 bulan sehingga warga sekitar juga telah mendesak agar anak anak Pemohon I dan II segera dinikahkan anak Pemohon III dan IV demi terjaganya ketertiban masyarakat ;

Bahwa Para Pemohon sanggup membantu dan membimbing anak-anaknya dengan sebaik-baiknya terhadap anak-anaknya dalam membina rumah tangga mereka;

Bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak Pemohon I dan II yang bernama **Xxxxxxx** menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama **Xxxxxxx** sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV karena anak Pemohon I dan II dengan anak sudah sangat saling mencintai;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa antara **Xxxxxxx** dengan **Xxxxxxx** telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya kini **Xxxxxxx** telah hamil 7 bulan ;

-----Bahwa anak Pemohon I dan II sudah siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

---Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon isteri anak para Pemohon yaitu anak Pemohon III yang bernama **Xxxxxxx** menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa anak Pemohon III dan IV tetap ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama **Xxxxxxx** karena anak Pemohon III dan IV sudah siap menjadi suami serta siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, dan karena anak Pemohon III dan IV dengan calon isterinya sudah sangat saling mencintai;

-----Bahwa antara **Xxxxxxx** dengan **Xxxxxxx** telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya kini **Xxxxxxx** telah hamil 7 bulan ;

-----Bahwa anak Pemohon I dan II dengan calon isterinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon I dan II yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 3);

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon I dan II yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan II yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon I dan II yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Surat Keterangan Penghasilan anak Pemohon I dan II yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak Pemohon I dan II Nomor: 440/B/0127/Pkm.PGD yang dibuat oleh Kepala UPTD Puskesmas Pegandon tanggal 17 Januari 2025 yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Pemohon I dan II Nomor: 440/66/Pkm.PGD yang dibuat oleh Kepala UPTD Puskesmas Pegandon tanggal 05 Februari 2025 yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.10);

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon III dan IV telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon IV yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon III dan IV yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan IV yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.14);

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dan IV yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.15);
16. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon III dan IV yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 16);
17. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak Pemohon I dan II Nomor: 440/B/0128/Pkm.PGD yang dibuat oleh Kepala UPTD Puskesmas Pegandon tanggal 17 Januari 2025 yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.18);
19. Fotokopi keterangan penghasilan anak Pemohon III dan IV yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.19);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang bahwa Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon telah menghadirkan anak-anaknya masing-masing, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak-anak para Pemohon, keberlanjutan anak-anak para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon III, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak-anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, para Pemohon tetap pada permohonannya berkeinginan untuk menikahkan anaknya masing-masing karena anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III pun juga tetap berkeinginan untuk menikah karena antara satu dengan yang lainnya sudah sangat saling mencintai, dan antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan surat-surat lain yang relevan dengan permohonan ini sekaligus melengkapi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.11 dan P.12 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka ternyata para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.13 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti anak-anak para Pemohon adalah bertempat tinggal

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.14 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon I dan II adalah anggota keluarga dari Pemohon I dan anak Pemohon III dan IV adalah anggota keluarga dari Pemohon III;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.15 serta P.8 dan P.17 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti anak Pemohon I dan II lahir tanggal 13 Juli 2008 (16 tahun 7 bulan) dari seorang ayah bernama Subkhan dan ibu bernama Siti Kodriyah. Dan anak Pemohon III dan IV lahir tanggal 27 Juli 2007 (17 tahun 6 bulan) dari seorang ayah bernama Adnan Cholid dan ibu bernama Solichah oleh karenanya anak Pemohon I dan II dan Pemohon III belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon dan Patebon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.16 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti anak para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.19 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang secara ekonomi dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.18 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti anak para Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti anak Pemohon I dan II telah hamil 31 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak-anak para Pemohon dan bukti-bukti (P.1 sampai dengan P.19) tersebut di atas maka hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan II tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama XXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon III dan IV tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan anak Pemohon I dan II yang bernama XXXXXXXX ;
3. Bahwa XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, dan beragama Islam, berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan rata-rata Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sangat mencintai anak Pemohon III dan IV yang bernama XXXXXXXX, dan sudah siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai karyawan Teh Desa dengan penghasilan rata-rata Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan sangat mencintai anak Pemohon I dan II yang bernama XXXXXXXX , dan sudah siap menjadi suami sekaligus sebagai kepala keluarga tangga yang baik dan bertanggung jawab;
5. Bahwa calon istri yang bernama XXXXXXXX dengan calon suami yang bernama XXXXXXXX tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para menyatakan siap untuk membantu dan membimbing dengan sebaik-baiknya terhadap anak-anak para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon yaitu adanya kepastian hukum hubungan antara anak para Pemohon sekaligus menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang dikandung anak Pemohon I dan II dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak para Pemohon, maka permohonan para Pemohon tersebut dipandang lebih bermanfaat dan maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, oeh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan) sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراخمت المصالح قدم الاعلى منها

Artinya: "Jika terdapat beberapa kemaslahatan saling berhadapan (berbenturan), maka kemaslahatan yang lebih tinggi lebih diprioritaskan".

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon tersebut jika tidak dikabulkan, berarti anak-anak para Pemohon tersebut hanya bisa menikah menunggu setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, dikarenakan anak-anak para Pemohon sudah saling mencintai, sehingga dalam masa menunggu tersebut bisa dimungkinkan akan berkelanjutan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam).

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

وَانكِحُوا الْاَيَامِيْ مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فَقَرَاءً يَغْنَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Dan sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Shohih Bukhari sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاءِ نَهْ لَهٗ وَجَاءَ

Artinya: "Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa itu menjadi tameng (perisai) baginya";

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan II (Xxxxxxx) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV (Xxxxxxx);
3. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon III dan IV (Xxxxxxx) untuk menikah dengan anak Pemohon I dan II (Xxxxxxx);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1546 H. Oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon dan kuasanya secara elektronik ;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mufarikin, SH.

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp 100.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 0,00
PNBP	Rp 60.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 170.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 31/Pdt.P/2025/PA.Kdl